

Tindak Pidana Penipuan Modus Penggalangan Donasi: Hukum Pidana dan Hukum Islam

Meliza Fauziah Sari *, Ahmad Faizal Adha

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

melisa.fauziah29@gmail.com, ahmadf.adha@unisba.ac.id

Abstract. Fraud with the mode of raising donations or charity is increasingly widespread, utilizing technological advances to create a modus operandi that harms victims materially and morally. This mode utilizes public compassion with a lack of transparency, so that donations that should be positive become a means of fraud. This research analyzes this phenomenon from the perspective of Indonesian criminal law and Islamic law. Using a normative juridical approach, data was collected through literature study, document review, and direct interviews. The results of the analysis show that in Indonesian criminal law, perpetrators can be punished under Article 378 of the Criminal Code with a maximum threat of four years in prison. Meanwhile, Islamic law considers fraud as a grave sin subject to ta'zir sanctions according to the severity of the crime. The mode of fraud in Bandung shows that the perpetrators take advantage of people's ignorance and legal awareness for personal gain. This research emphasizes the importance of harmonizing Indonesian criminal law and Islamic law as a comprehensive solution to tackle crime. The principles of Islamic law, such as the prohibition of taking other people's rights unlawfully, support strict law enforcement against the crime of fraud, ensuring the protection of the public.

Keywords: *Fraud, Indonesian Criminal Law, Islamic Law.*

Abstrak. Penipuan dengan modus penggalangan donasi atau charity semakin marak, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menciptakan modus operandi yang merugikan korban secara materiil dan moral. Modus ini mengeksploitasi rasa iba masyarakat dengan kurangnya transparansi, sehingga donasi yang seharusnya positif menjadi alat penipuan. Penelitian ini menganalisis fenomena ini dari perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum Islam. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, data dikumpulkan melalui studi literatur, kajian dokumen, dan wawancara langsung. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, pelaku dapat dihukum berdasarkan Pasal 378 KUHP dengan ancaman maksimal empat tahun penjara. Sementara itu, hukum Islam menganggap penipuan sebagai dosa besar yang dikenai sanksi ta'zir sesuai beratnya kejahatan. Modus penipuan di Bandung menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan ketidaktahuan dan kesadaran hukum masyarakat untuk keuntungan pribadi. Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi hukum pidana Indonesia dan hukum Islam sebagai solusi komprehensif untuk menanggulangi kejahatan. Prinsip hukum Islam, seperti larangan mengambil hak orang lain secara batil, mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana penipuan, memastikan perlindungan terhadap masyarakat.

Kata Kunci: *Penipuan, Hukum Pidana Indonesia, Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Kejahatan adalah fenomena sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat mungkin tidak akan ada habisnya. Ketika Ilmu Pengetahuan semakin berkembang, banyak pengulas baik dari pengamat sosial maupun publik yang menyatakan alasan mengapa kejahatan dan pelanggaran hukum tetap terjadi, meskipun sanksi pidana semakin berat. Faktanya yang sudah terjadi di masyarakat, peradilan sudah tidak menjamin bahwa pelaku tindak pidana mendapatkan efek jera untuk mengulangi perbuatannya lagi. Maka dari itu, dalam keseharian dapat melihat berbagai suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Mengenai permasalahan ini, tidak dipungkiri akan banyak berbagai pemberitaan di media massa dan media elektronik yang memuat berita terjadinya tindak pidana. Kejahatan atau tindak pidana dapat terjadi dimanapun, kapanpun dan berbagai modus pelaku tindak pidana akan semakin canggih baik dari segi pemikiran maupun dari segi operasional.

Menurut data yang diperoleh dari *Charities Aid Foundation* perihal *World Giving Index* pada tahun 2018 Indonesia berada pada peringkat pertama sebagai negara yang sering memberikan donasi. Hal tersebut tertentu saja menjadi berita baik untuk didengar karena sangat positif bahwa masyarakat Indonesia merupakan orang yang senang membantu orang lain. Tetapi hal tersebut harus mendapat perhatian agar tidak dimanfaatkan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggungjawab. Pada era saat ini cukup mudah untuk mempelajari suatu hal dengan menggunakan teknologi yang ada. Adanya perbuatan tersebut dilatar belakangi karena pelaku tindak pidana penipuan tersebut malas untuk bekerja sehingga menginginkan jalan pintas atau cara yang instan untuk mendapatkan uang, tidak memiliki keahlian khusus dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, ataupun dikarenakan tidak adanya kesempatan bekerja karena lapangan kerja yang sedikit. Faktor tersebut menjadi alasan seseorang untuk memilih mencari penghasilan dengan cara yang instan, yaitu dengan cara menipu.

Seperti yang terjadi di Bandung seperti hasil dari wawancara korban berinisial N (19) yang dilansir dari artikel ayobandung.com. Kejadian ini terjadi pada Agustus 2023 ketika N yang sedang berada di area kampus nya di Bandung didatangi oleh oknum yang mengaku sebagai mahasiswi di salah satu PTS di Bandung yang tergabung dalam sebuah komunitas *Charity* untuk salah satu Yayasan Kanker di Bandung. Pada kejadian itu, N dipaksa untuk ikut menyumbangkan sebesar Rp. 150.000 dan N diminta untuk tidak merekam ataupun memfoto dengan alasan bahwa kegiatan ini sudah diberi izin oleh pihak kampus. Kemudian N diberi voucher makanan sebagai *benefit* karena sudah menyumbang atau berdonasi. Namun setelah oknum tersebut pergi, N mengecek voucher tersebut dan mencoba menukarkan voucher tersebut tetapi ternyata voucher tidak dapat digunakan sama sekali. Saat itu N tersadar bahwa dirinya baru saja terkena modus penipuan.

Berdasarkan pendahuluan diatas, penulis menemukan masalah bagaimana penegakan hukum tindak pidana penipuan penggalangan donasi aksi kemanusiaan yang diatur dalam hukum pidana Indonesia dan hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi sanksi dan upaya penegakan hukumnya tindak pidana penipuan penggalangan donasi aksi kemanusiaan dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum Islam.

B. Metode

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan melihat literatur kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statue Aproach*), Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*), dan Pendekatan kasus (*case Approach*). Dalam penelitian ini, bahan hukum yang didapatkan sumber dari bahan pustakaan (*Research Appoach*). Spesifikasi penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Yaitu yang bertujuan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alam maupun buatan manusia yang didasarkan terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan. Cara memperoleh data yaitu didapatkan dengan cara studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan analisis mendalam terhadap fenomena ini dalam mengeksplorasi persepsi dan pandangan hukum Islam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penggalangan Donasi Aksi Kemanusiaan dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam hukum positif, mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana ada dalam Pasal 10 KUHP. Di dalamnya ditentukan macam-macam sanksi pidana yang dapat dijatuhkan, terbagi menjadi dua bagian yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

1. Pidana pokok terdiri dari
 - a. Pidana mati,
 - b. Pidana penjara,
 - c. Pidana kurungan,
 - d. Pidana denda,
 - e. Pidana tutupan.
2. Sedangkan pidana tambahan yaitu
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu,
 - b. Perampasan barang tertentu,
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, dengan adanya sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak akan mengulangi kejahatannya itu. Sanksi pidana yang dijatuhkan dalam semua tindak pidana rata-rata adalah hukuman penjara (terkecuali pada pidana-pidana yang menghilangkan nyawa ataupun tindak pidana khusus), seperti pada tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan adalah salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP pada bab XXV tentang perbuatan curang. Tindak pidana penipuan ini diatur dalam Pasal 378 KUHP sampai dengan Pasal 395, yang mana penulis hanya akan focus pada Pasal 378 KUHP. Di dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dari ketentuan Pasal 378 KUHP diatas dapat kita ketahui bahwasanya tindak pidana penipuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, Dimana pada tindak pidana ini tidak ada alternatif sanksi lain.

Keberadaan hukum di kehidupan masyarakat sangatlah penting, hukum dibuat untuk menata, mengatur bahkan mendamaikan suatu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun hukum diakui keberadaannya, masih banyak terjadi tindak kriminal yang menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah kasus penipuan dengan modus penggalangan donasi (charity) aksi kemanusiaan. Kasus ini bukanlah kasus pertama yang terjadi, sebelumnya juga terdapat banyak kasus penipuan dengan berbagai modus yang digunakan, seperti halnya penipuan penggalangan donasi secara online melalui website.

Adanya akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana penipuan tersebut, maka disinilah fungsi hukum sebagai alat control bagi pelaku tindak pidana penipuan. Dalam hal ini, hukuman berupa sanksi pidana ditujukan guna memberikan efek jera bagi pelaku serta pada saat ia kembali menjalani kehidupannya di lingkungan masyarakat diharapkan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Adapun dengan adanya sanksi pidana ini diharap dapat mencegah pihak lain agar tidak melakukan Tindakan yang sama. Hukum pidana memiliki peranan yang besar dalam mencegah, menangani, serta mengurangi terjadinya suatu tindak pidana, sehingga itu menjadi pilihan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku.

Sebelum hukuman diberikan kepada pelaku, pihak kepolisian seharusnya sudah terlebih dahulu melakukan upaya preventif guna mencegah serta mengurangi tindak pidana penipuan tersebut. Upaya yang dilakuakn dalam pencegahan dan penanganan dalam hal Tindakan melawan hukum di bidang penggalangan donasi. Kemudian, adanya edukasi serta sosialisasi rutin yang dilakukan oleh

pihak kepolisian kepada masyarakat agar tidak menjadi korban penipuan dengan modus penggalangan donasi tersebut. Sosialisasi ini ditujukan agar masyarakat lebih berhati-hati jika ada pihak yang menawarkan untuk berdonasi dengan identitas oknum yang tidak jelas.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan yakni upaya represif dengan menggunakan Pasal 378 KUHP dikarenakan perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana penipuan. Pada pasal ini dapat dibuktikan bahwa pelaku membujuk bahkan terkesan memaksa korban untuk berdonasi. Sementara itu, pelaku hanya berniat untuk menguntungkan dirinya sendiri tanpa memikirkan kerugian korban. Sampai adanya laporan, pelaku juga tidak merasakan efek jera dan terus melakukan tindakan penipuan ini. Sehingga, pelaku dapat dikenai sanksi penjara maksimal empat tahun sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

Terdapat aturan khusus yang mengatur perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pembuktian dalam pasal ini yakni bahwa pelaku secara sengaja dan tidak memiliki izin resmi dalam melakukan kegiatan usaha himpun dana dari masyarakat tanpa izin otoritas yang berwenang di bidang Lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan. Hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) merupakan ancaman hukuman yang dapat dikenakan pada pelaku.

Pada kasus ini tidak hanya membahas mengenai penipuan, namun juga ada unsur penggelapan di dalamnya. Hal ini dikarenakan apabila penyalahgunaan dana donasi Yayasan swasta tersebut tidak berhubungan dengan kerugian keuangan negara, maka petinggi atau pengurus Yayasan tersebut dapat dilaporkan ke kepolisian dengan menggunakan pasal penggelapan, penggelapan dalam jabatan, penipuan, dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Perbuatan pelaku tindak pidana penipuan dalam hal penegakannya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tugas aparat penegak hukum serta Lembaga-lembaga lain yang berwenang di dalamnya sebagai pelaksana dari aturan hukum yang ada, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan juga Advokat. Penegakan hukum tidak terlepas dari unsur yang terdapat di dalamnya, yakni kepastian hukum, manfaat dan keadilan. Jika kepastian hukum terpenuhi, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi dari perbuatan yang telah dilakukan dan pemberian sanksi pun juga tidak sewenang-wenang dikarenakan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Manfaat dari adanya penegakan hukum yakni ditujukan kepada masyarakat. Dari berbagai kejadian tindak pidana penipuan menimbulkan kekhawatiran. Unsur keadilan juga menjadi bagian dari penegakan hukum, dengan penerapan sistem hukum yang adil pelaku dapat dikenai hukuman dari perbuatan yang telah dilakukan. Keadilan yang dilakukan juga tidak berdasarkan siapa yang melakukan namun melihat dari perbuatan apa yang telah dilakukan. Sehingga tercipta penegakan hukum yang sesuai dengan napa yang dicita-citakan oleh masyarakat. Masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum itu sendiri. Untuk itu masyarakat juga harus mematuhi dan menjalankan apa yang telah diatur dalam hukum tersebut.

Pihak kepolisian dalam hal melaksanakan penegakan hukum bisa dikatakan belum maksimal, mengingat banyaknya korban dalam kasus ini belum sepenuhnya memberikan laporan atas kerugian yang dialami pada pihak kepolisian guna dilakukannya penyelidikan. Dapat ditarik kesimpulan apabila diantara penegak hukum dan masyarakat saling bekerja sama maka penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik. Namun, kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat menimbulkan tidak terwujudnya penegakan hukum itu sendiri. Dengan demikian, tugas dari pelaksanaan penegakan hukum tidak hanya dari aparat penegak hukum melainkan masyarakat juga harus ikut serta andil di dalamnya.

Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penggalangan Sosial Aksi Kemanusiaan dalam Hukum Islam

Sanksi ataupun hukuman dalam bahasa Arab disebut 'uqubah. Lafaz 'uqubah memiliki arti mengiringinya dan datang di belakangnya. Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwasanya pengertian hukuman atau dalam bahasa arab disebut 'uqubah yaitu karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan atau dengan kata lain merupakan balasan terhadap

perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir yang mengemukakan bahwa hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.

Ditinjau dari segi syariah menipu adalah membohongi. Jika kita pahami secara seksama membohongi termasuk kedalam bentuk orang munafik. Karena dalam membohongi terdapat unsur munafik, yang mana unsur itu adalah mengelabui ataupun menipu korban. Oleh karena ini munafik seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 145:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) di tingkat paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka."

Ayat di atas memberikan penilaian kepada orang munafik lebih membahayakan daripada orang kafir. Jika merampas atau merampok harta hukumannya seperti hukuman orang kafir yaitu hukuman bunuh, maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang ditentukan terhadap perampok.

Hadist yang diriwayatkan oleh Jabir RA tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ) (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: "Jabir RA menceritakan, Nabi Muhammad SAW bersabda: tidak ada hukuman potong tangan atas penghianat, pencopet dan perampok di jalan." (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasay, At-Turmudzy dan Ibnu Majah)."

Mengenai hadist diatas, kita dapat menyamakan antara penghianat dengan penipuan yang dalam hadist di atas dapat ditarik kesimpulan hukuman terhadap penghianat, pencopet dan perampok di jalan tidak dapat dipotong tangannya seperti pada hukuman sariqah (pencurian). Maka hukuman yang dapat diberikan terhadap pelaku kejahatan penipuan ini adalah ta'zir.

Ta'zir atau jarimah ta'zir secara bahasa ialah ta'dib atau pelajaran. Ta'zir juga diartikan Ar Rad wa Al Man'u, artinya menolak dan mecegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditemukan hukumannya oleh syara'.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya, dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Berdasarkan tindak pidana penipuan yang telah penulis bahas dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tindak pidana penipuan bukanlah termasuk ke dalam kategori jarimah hudud maupun qisas melainkan jarimah ta'zir, karena baik perbuatan atau hukumannya tidak ditentukan dalam nash. Dalam hukum Islam disebutkan bahwa hukuman orang yang merampas hak milik orang lain itu hukumnya haram, dari pernyataan tersebut dapat diambil dari pengertian bahwa menipu itu dapat digolongkan ke dalam jarimah ta'zir.

Sanksi terhadap hukuman ta'zir ini, mulai yang teringan sampai yang terberat, untuk menentukannya diserahkan kepada pandangan hakim yang dipandang sesuai dengan kemaslahatan, oleh karena sanksi hukuman ta'zir tentang penipuan tidak ditentukan karena nash syar'atnya dan diserahkan kepada pandangan hakim maka jumlahnya sangat banyak (tidak ditentukan), kemudian dalam jarimah penipuan itu sanksi hukumannya yang paling tepat diterapkan sepenuhnya tergantung kepada ijtihad hakim dengan syarat memiliki daya preventif, pembalasan dan mendidik. Dari hukuman yang ditetapkan dalam jarimah ta'zir adalah dipenjara, dijilid, diasingkan, ditegur, diperingatkan, dibuhu, dan lain sebagainya. Dengan demikian masalah hukuman pada jarimah ta'zir sangat luas, sehingga jika dikaitkan dengan perkembangan peradaban manusia seperti apaun akan dapat dicangkep oleh sanksi ta'zir yang prinsip-prinsipnya diatur dalam syariat Islam.

Selaras dengan pandangan hukum yang dilakukan pada hukum pidana Indonesia terhadap kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggalangan donasi (charity) aksi kemanusiaan, dalam hukum pidana Islam juga terdapat aturan dalam menangani tindak pidana penipuan yang mana berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Hukuman yang diberikan bermaksud dalam menegakkan

keadilan serta membuat efek jera terhadap pelaku supaya memiliki rasa takut sehingga tidak lagi melakukan tindak kejahatan yang sama di kemudian hari dan menjadi ancaman bagi pihak lain sehingga tidak terulang dengan perbuatan yang sama.

Penetapan hukuman dalam hukum Islam terhadap suatu perbuatan yang dilarang yakni Ulil Amri, namun dalam menetapkan suatu peraturan yang dalam Al-Qur'an dan Hadist belum diatur tidak dibenarkan adanya penyelewengan di dalamnya. Ulil Amri yang dimaksud yakni seorang hakim di pengadilan jika dalam hukum positif. Seperti yang telah kita ketahui, dimana terdapat perkembangan peradaban suatu bangsa maka semakin bertambah juga permasalahan yang harus ditangani, termasuk juga perkembangan hukumnya. Namun, ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak semuanya diatur secara tegas di dalamnya, seperti halnya tindak pidana penipuan ini.

Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan mengenai unsur-unsur jarimah penipuan, namun dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak dijelaskan secara rinci tentang penipuan hanya saja terdapat persamaan unsur dengan penipuan. Dengan melihat unsur-unsur yang ada pada penipuan, dimana terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi yakni, Al-ruknu al-syar'i, Al-ruknu al-madi dan Al-ruknu al-adabi. Al-ruknu al-syar'i bilamana seseorang melakukan perbuatan yang dilarang dan telah diatur didalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam hal ini, pelaku melakukan penipuan secara langsung. Mengingat pelaku melakukan penipuan dengan cara mendatangi langsung berbagai tempat yaitu Stasiun KAI Bandung dan Universitas di Bandung.

Al-ruknu al-madi, yakni apabila seseorang melakukan perbuatan yang membentuk suatu jarimah, pelaku melakukan penipuan dengan melawan hak orang lain. Melawan hak orang lain ini dapat disebut dengan jarimah disebabkan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan. Mengingat dalam kasus ini pelaku melakukan penipuan dengan modus penggalangan donasi tanpa memikirkan kerugian orang lain dan hanya menguntungkan pelaku.

Al-ruknu al-adabi yakni seseorang yang mukallaf, dimana pelaku penipuan dengan modus penggalangan donasi melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, terkesan memaksa serta dalam kondisi yang baik. Sehingga pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya harus dijalankan.

Penipuan yang dilakukan ini termasuk ke dalam jenis perbuatan yang menyalahi hak individu, disebabkan perbuatan yang dilakukan pelaku kepada korban menimbulkan kerugian atau mengancam kemaslahatan seseorang. Pada pelaksanaannya ditemukan jalan yang tidak benar, disertai dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan serta memiliki tujuan guna mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dengan cara melawan hukum. Selain kerugian terletak pada material yakni harta dari korban juga menimbulkan keresahan dalam kehidupan. Sehingga hukuman yang tepat dari perbuatan ini yaitu jarimah ta'zir.

Hukum pidana Islam di Indonesia tidak dapat diterapkan mengingat warga negara Indonesia memiliki agama yang beragam. Namun, dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di Indonesia bisa dikatakan sejalan dengan apa yang ada pada hukum pidana Islam dikarenakan dilakukan penyidikan terlebih dahulu dan berdasarkan pada putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Sehingga pemberian hukuman tersebut dapat memberikan pengajaran kepada pelaku supaya tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, maka menurut penulis, pihak aparat penegak hukum di Indonesia dalam penanganan pelaku tindak pidana penipuan telah sesuai dengan konsep ta'zir. Jenis ta'zir pada tindak pidana penipuan dengan modus penggalangan donasi ini yaitu Al-ta'zir li maslahah al-'ammah yakni ta'zir karena perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, yakni setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian atau mengancam kemaslahatan seseorang, yang mana selaras dengan kaidah *laa dharara wa laa dhirara* yaitu kemudharatan maslahat umum dan harus dihilangkan. Sanksi ta'zir pada kasus penipuan ini yaitu sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yaitu hukuman penjara, hukuman pengasingan, ataupun hukuman denda.

D. Kesimpulan

Tindak pidana penipuan dengan modus penggalangan donasi ini diatur dalam Pasal 378 KUHP dan diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun. Mengingat tindak pidana penipuan ini juga tidak memiliki izin resmi dalam kegiatannya, terdapat aturan yang mengaturnya yakni diatur dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana penipuan ini memerlukan kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum.

Tindak pidana penipuan dengan modus penggalangan donasi ini dalam hukum pidana Islam tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadist, sehingga penegakan hukum dilakukan berdasarkan pada Ulil Amri yang tujuannya memberikan efek jera dan pengajaran terhadap pelaku. Dalam kasus ini hukuman yang dapat diberikan kepada tindak pidana penipuan dalam hukum Islam adalah sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yaitu hukuman penjara, hukuman pengasingan, ataupun hukuman denda.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pembimbing serta rekan-rekan yang telah memberikan masukan berharga dalam analisis hukum pidana dan hukum Islam terkait tindak pidana penipuan dengan modus penggalangan donasi. Tak lupa, apresiasi juga diberikan kepada para peneliti dan akademisi yang telah menjadi referensi utama dalam kajian ini. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kewaspadaan dalam berdonasi.

Daftar Pustaka

- Al-Burnu, Muhammad Sidqi Ahmad bin Muhamad, *al-Wafiz Fi Idahi al-Fiqh al-Kulliyah*, Lebanon, Mussasah Ar-Risalah, 2010
- Ali Yafie, Dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid II, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2020
- Djaya, F, "Tinjauan Yuridis terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online di Indonesia" *Journal of Judicial Review*, 2020
- Imam Az-Zabid, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Bandung, PT. Mizan Pustaka, 2008
- Imam Darimi (Ad), Sunan Ad-Darimi terj. Ahmad Hotib, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid I*, Jakarta, 2011
- Nandang Sambas, Dian Andriasari, *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019
- Putri, M. S, "Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", 2020
- Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1984
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, & Makmur. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–24. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2113>

- Astri Yulianti, Ade Mahmud, & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456>
- Bunga Tania Putri, & Chepi Ali Firman Zakaria. (2022). Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 35–40. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.956>
- Efrianto, L. B. P., & Wiyanti, D. (2022). Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112.